



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 107 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

|                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA BADAN HUKUM                                                                                                                                    | : | YAYASAN DHARMA WANITA KEDUNGGEEMPOL                                                                                |
| ALAMAT KANTOR/<br>KORESPONDENSI                                                                                                                     | : | Jl. Sungai Sadar, Dsn. Gempol Malang RT. 01 RW. 02, Ds. Kedunggempol, Kel. Mojosari, Kab. Mojokerto                |
| NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)                                                                                                                          | : | 0220300351575                                                                                                      |
| JENIS SATUAN PENDIDIKAN                                                                                                                             | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta                                                                                |
| NAMA SATUAN PENDIDIKAN                                                                                                                              | : | TK DHARMA WANITA KEDUNGGEEMPOL                                                                                     |
| KODE DAN NAMA KBLI                                                                                                                                  | : | 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal                                              |
| NAMA PENANGGUNGJAWAB/<br>KEPALA SEKOLAH                                                                                                             | : | DEVITA ONE WIJI LESTARI, S.Pd.                                                                                     |
| ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN                                                                                                                            | : | Jl. Sungai Sadar RT. 01 RW. 03, Dsn. Gempolmalang Ds. Kedunggempol, Kel. Mojosari, Kab. Mojokerto                  |
| NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI<br>DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO                                                                                    | : | 421.1/6912/416-101/2023 Tanggal 31 Januari 2023                                                                    |
| NOMOR TELP / FAX                                                                                                                                    | : | 081554097883                                                                                                       |
| MASA BERLAKU                                                                                                                                        | : | Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan |
| <b>IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220300351575<br/>YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 17 MARET 2020</b> |   |                                                                                                                    |

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 06 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah